

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SANGGAR

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 27/HK.03.1-Kpt/5206/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SANGGAR KABUPATEN BIMA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIMA TAHUN 2020

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini adalah :

UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima ini menetapkan tentang :

1. Nama Wawan Kurniawan, Arifudin, S.Pd, Gr, Evi Karina, Abdul Kamil, S.Pd dan Fani Handriani sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020.
2. Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bima Tahun 2020 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Bima ini berlaku tanggal ditetapkan 29 Februari 2020.